



## BUPATI KUBU RAYA

---

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAYANAN AIR MINUM SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem pelayanan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Kubu Raya tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dalam hal PDAM tidak dapat memenuhi pelayanan air minum atau tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat mengambilalih sementara dengan menunjuk pengelola dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pelayanan air minum;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
  - d. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Kubu Raya perlu dibentuk Unit Pelayanan Air Minum sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kubu Raya;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Air Minum sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/Prt/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/Prt/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Nomor 56 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TEKNIS AIR MINUM SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kubu Raya.
6. Unit Pelayanan Air Minum adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kubu Raya yang menyelenggarakan pelayanan air minum.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelayanan Air Minum.
8. Air minum adalah air bersih yang dapat digunakan untuk kebutuhan berbagai pihak.
9. Pelayanan air minum adalah pelaksanaan rangkaian kegiatan didalam pemenuhan kebutuhan air minum.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelayanan Air Minum pada setiap kecamatan di Kabupaten Kubu Raya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Wilayah kerja Unit Pelayanan Air Minum terdiri dari:
  - a. Unit Pelayanan Air Minum Sungai Raya meliputi wilayah kerja Kecamatan Sungai Raya;
  - b. Unit Pelayanan Air Minum Sungai Kakap meliputi wilayah kerja Kecamatan Sungai Kakap;
  - c. Unit Pelayanan Air Minum Sungai Ambawang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sungai Ambawang;
  - d. Unit Pelayanan Air Minum Rasau Jaya meliputi wilayah kerja Kecamatan Rasau Jaya;
  - e. Unit Pelayanan Air Minum Kuala Mandor B meliputi wilayah kerja Kecamatan Kuala Mandor B;
  - f. Unit Pelayanan Air Minum Kubu meliputi wilayah kerja Kecamatan Kubu;
  - g. Unit Pelayanan Air Minum Teluk Pakedai meliputi wilayah kerja Kecamatan Teluk Pakedai;
  - h. Unit Pelayanan Air Minum Terentang meliputi wilayah kerja Kecamatan Terentang; dan
  - i. Unit Pelayanan Air Minum Batu Ampar meliputi wilayah kerja Kecamatan Batu Ampar.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Unit Pelayanan Air Minum merupakan unsur pelaksana operasional dinas di bidang pelayanan air minum.
- (2) Unit Pelayanan Air Minum dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

#### Pasal 4

Tugas pokok Unit Pelayanan Air Minum adalah melaksanakan pelayanan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelayanan Air Minum menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan pelayanan air minum;
- b. Pelaksanaan layanan air minum;
- c. Penyelenggaraan penerimaan dari pelayanan air minum;
- d. Penatausahaan terhadap penerimaan dan pengeluaran pelayanan air minum;
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap layanan dan pemenuhan kebutuhan air minum;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan air minum;
- g. Pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi keciptakarya pada Dinas secara berkala maupun insidental; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 6

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Air Minum dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 7

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Air Minum terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Air Minum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 9

Kepala Unit atau Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina pelaksanaan kegiatan Unit Pelayanan Air Minum serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Kepala Unit atau Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja;
- b. Pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada Unit Pelayanan Air Minum;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Unit Pelayanan Air Minum;
- d. Pembinaan terhadap seluruh pegawai pada Unit Pelayanan Air Minum;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Unit Pelayanan Air Minum;
- f. Pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi keciptakarya pada Dinas secara berkala maupun insidental; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah unsur staf yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi dan pelayanan didalam mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan para pelaksana teknis pada Unit Pelayanan Air Minum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Unit sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja;
- b. Pengorganisasian pelaksanaan administrasi di lingkungan Unit Pelayanan Air Minum;
- c. Pelaksanaan tertib administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan ketatausahaan di lingkungan Unit Pelayanan Air Minum;
- d. Pelaksanaan layanan keuangan dan perlengkapan di lingkungan Unit Pelayanan Air Minum;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada Unit Pelayanan Air Minum;
- f. Pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit secara berkala maupun insidental;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Peraturan ini melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Peraturan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### TATA KERJA DAN PELAPORAN

##### Bagian Pertama

##### Tata Kerja

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Unit Pelayanan Air Minum melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Kepala Unit wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala Unit wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 16

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Unit dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 17

- (1) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Unit wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Unit wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan Unit Pelayanan Air Minum dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit secara periodik menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 19

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kubu Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23 - 7 - 2009

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23.7.2009  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA




AGUS SUPARWANITO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2009 NOMOR 33

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR : 33 TAHUN 2009  
TANGGAL : 23 - 7 - 2009  
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAYANAN AIR MINUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAYANAN AIR MINUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

---



BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23/7/2009  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
AGUS SUPARWANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2009..... NOMOR 33.....

pt  
t

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23 - 7 - 2009

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23/7/2009  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA




AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2009 NOMOR 33

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR : 33 TAHUN 2009  
TANGGAL : 23 - 7 - 2009  
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAYANAN AIR MINUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAYANAN AIR MINUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

---



Pit

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23/7/2009  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2009 NOMOR 33

BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN